

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan dari para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi.¹

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.

¹ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 46.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi diperlukan untuk mencapai tujuan bernegara yakni, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional guna mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi, Indonesia memerlukan peningkatan koperasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonomi nasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada ayat (4) yang menyatakan bahwa, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²

Koperasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan merupakan unsur penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil demi terwujudnya kedaulatan ekonomi. Koperasi bertujuan meningkatkan

² Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV.

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Koperasi sulit untuk berkembang karena berbagai macam sebab yaitu kurangnya modal untuk bersaing, manajemen yang buruk, dan juga kurangnya kesadaran pemerintah untuk kemajuan dan perkembangan koperasi di daerahnya sehingga ruang lingkup koperasi kurang mendapat perhatian. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 BAB XII pemerintah diamanatkan untuk membantu, mendorong, membimbing untuk perkembangan koperasi, juga memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi.

Koperasi diberi kesempatan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, serta melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 281/Kep/Dep.4/X/2011

Tentang Penetapan Koperasi Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi Tahun Anggaran 2011.³

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi Pasal 6 bahwa adanya persyaratan dan seleksi peserta program yaitu penetapan koperasi peserta program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional untuk mengikuti program tingkat Kabupaten/Kota dan Koperasi mengajukan permohonan tertulis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas seleksi, verifikasi, dan evaluasi terhadap permohonan koperasi calon peserta program.

Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Penetapan Koperasi Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi Tahun Anggaran 2011 Terpilih Koperasi Regina Pacis Kabupaten Belitung sebagai peserta program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi atas surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Nomor 518/1127a/Kep/Indagkop&PM.IV/2011.

Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung dengan Koperasi Regina Pacis Tanjungpandan Nomor 518/09.b/Koperindag.II/2016 dan Nomor

³ Wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 20 agustus 2019.

008/KSURaginaPacis/per/I/2016 Tentang Sewa Lahan, Kios, dan Los Pasar Berehun di Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung: Pasal 1 Maksud perjanjian kerja sama ini adalah dalam rangka sewa menyewa barang milik pemerintah daerah Kabupaten Belitung berupa lahan, kios, los pasar Berehun dan Tujuan kerjasama ini adalah untuk pemberdayaan Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan untuk mengelola usaha dan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung khususnya dari sektor pendapatan pasar. Kemudian Pasal 3 Hak dan Kewajiban, PIHAK PERTAMA yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, PIHAK KEDUA yaitu Koperasi Regina Pacis Kabupaten Belitung.

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA, Hak PIHAK PERTAMA yaitu menerima setoran hasil sewa lahan, kios, dan los, melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pembinaan atas pengelolaan pasar ini, memberi teguran lisan dan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian ini. Kewajiban PIHAK PERTAMA yaitu menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hak pengelolaan pasar Berehun, memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pungutan-pungutan yang sah, memfasilitasi, turut serta, memberikan arahan dan pembinaan guna kelancaran pengelolaan pasar.⁴

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, Hak PIHAK KEDUA yaitu melakukan pengelolaan pasar berehun, melakukan pungutan pungutan yang

⁴ Wawancara dengan Pengurus Koperasi Regina Pacis Kabupaten Belitung, 04 Agustus 2019.

sah, menyewakan fasilitas yang ada di lokasi pasar Berehun. Kewajiban PIHAK KEDUA, melakukan pengelolaan pasar Berehun, menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran pengelolaan pasar Berehun, menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan lingkungan pasar Berehun, membayar sewa lahan, kios, los dan retribusi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pemerintah daerah Kabupaten Belitung melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja untuk di setor ke Kas daerah, menyerahkan kembali hak pengelolaan pasar beserta sarana dan prasarana kepada PIHAK PERTAMA setelah perjanjian ini berakhir, memberikan laporan tertulis setiap 3 bulan sekali atas pengelolaan pasar Berehun ini kepada PIHAK PERTAMA.⁵

Didalam pelaksanaan pengelolaan pasar Berehun yang terjadi adalah PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK PERTAMA, yaitu PIHAK KEDUA wanprestasi atau tidak pernah membayar sewa lahan, kios, los sesuai ketentuan kepada PIHAK PERTAMA, berhubungan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan, dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Bab VII Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 17 (1) disebutkan bahwa Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Koperasi, maupun Pemerintah Daerah, dan Pasal 17 (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik

⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 20 agustus 2019.

sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi, karena koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi harus menjadi lebih dominan diantara bentuk usaha Perusahaan Negara dengan bentuk usaha swasta lainnya, agar koperasi lebih cepat berkembang sehingga dalam persaingan usahanya koperasi bisa bersaing dengan badan-badan usaha yang lain. Tetapi dalam kenyataannya koperasi Indonesia belum mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga koperasi sulit untuk maju dan berkembang..

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis memilih untuk menganalisis dan mengajukan usulan penelitian hukum dengan judul **“Tanggung Jawab Koperasi Regina Pacis Atas Pengelolaan Pasar Berehun Yang Dibuat Dalam MoU Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, yang menjadi objek kajian dalam penelitian adalah mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Berehun Oleh Koperasi Regina Pacis Dilihat Dari Isi MoU Dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Koperasi Regina Pacis atas Tata Kelola yang Buruk Terhadap Pasar Berehun Dilihat Dari Isi MoU Koperasi Regina Pacis Dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern?
3. Bagaimana Permasalahan dan Upaya Penyelesaian terhadap MoU Koperasi Regina Pacis dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji MoU Koperasi Regina Pacis dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang keabsahan dari Pelaksanaan MoU Koperasi Regina Pacis dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung.
3. Untuk mencari dan menemukan solusi atas Permasalahan dan Proses penyelesaian terhadap MoU Koperasi Regina Pacis dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum perdata.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberi masukan positif bagi peneliti untuk mengetahui mengenai aspek hukum perdata khususnya tentang pelaksanaan tanggung jawab.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah dalam hal tanggung jawab oleh koperasi.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan ketiga disahkan 10 November 2001. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” hal ini tercantum jelas di dalam cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke IV menyatakan :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Negara hukum memiliki satu kesatuan sistem hukum yang berpedoman pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum materil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 terlihat dalam kalimat “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”, selain itu tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Ketentuan dalam pasal tersebut dijadikan sebagai landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah

sebagai lembaga yang berwenang membuat hukum agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada. Terhadap kehidupan bernegara dan kemasyarakatan didasari pula dengan landasan idil Pancasila Sila ke- 2 dan ke-5, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan dalam tata kehidupan ekonomi adalah ekonomi berdasarkan asas kerjasama atau usaha bersama. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip bersama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Perusahaan harus menjunjung tinggi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan perusahaan agar dalam menjalankan suatu perusahaan dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua pihak. Untuk memenuhi maksud tersebut maka badan koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud.⁷

Oleh karena itu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar perekonomian Indonesia, berikut Penjelasannya sebagaimana tercantum dalam konstitusi berbunyi, sebagai berikut ⁸:

⁶ Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke IV.

⁷ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Bekasi, 2000, hlm 15.

⁸ Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 58.

1. Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Menurut Mochtar Kusuma Atmadja⁹ fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sarana pembaharuan masyarakat dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : “Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.

arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.

Mochtar Kusumaatmadja¹⁰ menyatakan bahwa: “Hukum merupakan suatu alat, untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, sehingga ketika masyarakat berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja, hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan lama, menitikberatkan hukum adalah satuan fungsi yang memelihara ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Hukum dalam masyarakat yang sedang membangun tidak hanya merupakan perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tetapi harus juga mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11.

berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Menurut Dr. Muhammad Hatta¹¹ Dalam bukunya “The Movement in Indonesia” beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan yang terdiri dari solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri, dan jujur.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) atau keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹²

¹¹ Muhammad Hatta, *The Movement In Indonesia*, Cornell University Press, 1957.

¹² <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diunduh pada Rabu 13 November 2019, pukul 08.30 wib.

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹³

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dan Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Nota Kesepahaman atau MoU adalah suatu dokumen legal dimana isinya menjelaskan mengenai perjanjian pendahuluan antara dua belah pihak dan merupakan dasar dalam menyusun kontrak di masa mendatang. MoU adalah kepanjangan dari kata Memorandum of Understanding, yang dalam

¹³ <https://kbbi.web.id/kelola>, diunduh pada Rabu 13 November 2019, pukul 08.30 Wib.

Bahasa Indonesia disebut Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan. Pada umumnya MoU dibuat sebagai langkah awal dalam membuat kontrak kerjasama atau perjanjian yang lebih mengikat antara dua belah pihak. Namun, isi MoU lebih kepada penawaran, pertimbangan, penerimaan, dan niat untuk terikat secara hukum. Dan menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴

Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah: (1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, (3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, (4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, (5) Kemandirian, (6) Pendidikan perkoperasian, (7) Kerjasama antar koperasi.¹⁵

Tugas koperasi adalah: (1) Mengelola Koperasi dan usahanya; (2) Membuat rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; (3) Menyelenggarakan Rapat Anggota; (4) Membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; (6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Tugas koperasi diatas

¹⁴ <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/arti-mou.html>, diunduh pada Rabu 13 November 2019, pukul 09.00 Wib.

¹⁵ <http://penabulucoperative.org/prinsip-koperasi/>, diunduh pada Rabu 13 November 2019, pukul 09.00 Wib.

merupakan cara untuk mencapai peranan koperasi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia, mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.¹⁶

Jenis-jenis koperasi berdasarkan bidang usahanya antara lain adalah (1) Koperasi simpan pinjam (KSP) biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Sesuai dengan namanya koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari uang yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Jika dilihat secara sekilas tampak bahwa koperasi simpan pinjam seperti bank pada umumnya. Namun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan antara KSP dengan bank konvensional seperti bunga pinjaman yang lebih ringan, dan pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara mengangsur. (2) Koperasi serba usaha (KSU) adalah jenis koperasi yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam, Koperasi Regina Pacis adalah Koperasi KSU.¹⁷

Tanggung jawab koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah secara konseptual, tanggung jawab pengurus koperasi adalah tidak terbatas. Berbeda dengan tanggung jawab persero dalam Perseroan

¹⁶ <https://blog.ruangguru.com/tujuan-peran-cara-kerja-koperasi>, diunduh pada Rabu 13 November 2019, pukul 09.10 Wib.

¹⁷ <https://informazone.com/jenis-jenis-koperasi/>, diunduh pada Rabu 13 November 2019, pukul 09.10 Wib.

Terbatas, dimana hanya terbatas pada saham yang dimilikinya. Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa “Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa” dan dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya” (ayat 1). Dan “disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan” (ayat 2).¹⁸

Tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap pengurus koperasi adalah tanggung renteng (bersama-sama), walaupun dalam keadaan tertentu tanggung jawabnya adalah secara individual. Tanggung jawab tanggung renteng tersebut merupakan manifestasi dari asas kekeluargaan yang dianut dalam kegiatan koperasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2. Berdasarkan pemahaman dari maksud tanggung jawab Pengurus koperasi tersebut, maka dapat diidentifikasi menjadi beberapa bagian penting, antara lain: (1) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka berasma-sama menanggung kerugian; (2) Seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau

¹⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

kesengajaannya. Juga harus dapat membuktikan bahwa ia telah berusaha dengan secepatnya untuk mencegah timbulnya kerugian itu;

Penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurus yang melakukan kelalaian atau kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk menuntut anggota pengurus yang bersangkutan dari sudut hukum perdata. Atau dalam bahasa sederhannya adalah bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh Koperasi, pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun sendiri-sendiri (pribadi) menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi atau timbul karena tindakannya yang disengaja atau akibat kelalaiannya.

Demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian pengurus dan pengurus bersangkutan dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut. Sehingga dalam hal ini koperasi itu sendirilah yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai suatu badan hukum. Tetapi apabila kerugian tersebut sebagai akibat tindakan sengaja dari pengurus disamping dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, maka tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan perdata. Misalnya dalam hal: wanprestasi Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lalai atau melalaikan tugas Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melakukan tugasnya dengan tidak hati-hati dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini, penyusun menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengelola data, menganalisis data, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberikan saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami. Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah.¹⁹

Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Deskriptif-Analitis*, menurut Sugiyono²⁰ adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 226.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan secara *Yuridis-Normatif* yaitu mengkaji dan menguji secara logis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian, yang menempatkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama dan ditunjang oleh data primer agar data sekunder yang ada lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Penelitian yang pendekatannya termasuk kedalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.²¹

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
 - d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, internet digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Penelitian lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), Menurut Koentjaraningrat studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran,

buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.²²

- b. Studi Lapangan (Field Study) adalah kegiatan pengungkapan fakta - fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.²³

5. Alat Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non Directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

²² Koentjaraningrat, Kamus Istilah Anhtropologi, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1984, hlm. 420.

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 240.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *Yuridis-Kualitatif* yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian studi pustaka peneliti melakukan penelitian disekitar Bandung yang antara lain:

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

b. Lapangan :

- 1) Kantor Koperasi Regina Pacis Kabupaten Belitung: Jalan Air Ketekok, Palsatu Kampung Ujung, Paal Satu, Kecamatan Tanjugpandan, Kabupaten Belitung, 33414.

- 2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung: Jalan Merdeka No. 54 Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, 33411.
- 3) Pasar Berehun Kabupaten Belitung: Jalan Pasar Berehun, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, 33411.